

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam kehidupan keseharian sudah pasti masyarakat menginginkan keadaan lingkungannya yang aman dan nyaman. Menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu promosi. Promosi di sini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat menjadi kenal akan sesuatu yang ditawarkan oleh seseorang kepada mereka dan kemudian menjadi senang dan berminat untuk melakukan hal yang positif.<sup>1</sup> Adanya pengertian promosi diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang aman, tenang dan nyaman. Salah satu media yang digunakan dalam promosi adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu kecenderungan untuk berkomunikasi kepada banyak orang mendorong para inovator-inovator untuk menciptakan beberapa inovasinya di bidang komunikasi. Hingga kini terdapat beberapa media sosial yang dapat menghubungkan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Pusat Kampus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal 204

berbagai orang di manapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Media sosial kerap dianggap negatif karena membuat sebagian orang hanyut dengan keasikan berselancar di dunia maya, sehingga lupa dengan kehidupan nyata.<sup>2</sup> Terkadang komunikasi yang dilakukan secara langsung mempunyai sisi positif dan negatif. Disamping banyak beberapa sisi positif, beberapa orang memang memiliki perbedaan karakter yang cenderung tidak percaya diri untuk berkomunikasi secara langsung. Oleh karena itu keberadaan media sosial sedikitnya membantu banyak orang untuk berkomunikasi pada banyak orang.<sup>3</sup>

Perkembangan media sosial di Indonesia sangat pesat dimulai pada awal abad 20 dimana friendster tahun 2002 di Indonesia pada saat itu langsung meledak karena penggunanya sangatlah banyak. Setelah itu, Facebook dari Mark Zuckerberg muncul yang menggeser kedudukan Friendster. Friendster sekarang ini menjadi situs web permainan dikarenakan tidak ada inovasi yang dilakukan oleh Friendster dan membuat penggunanya banyak beralih ke Facebook. Sampai saat ini, Facebook dan Twitter masih bertahan. Akan tetapi, facebook dan twiter harus tetap melakukan inovasi-inovasi untuk mempertahankan penggunanya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Akniya Khoiri, "Alasan Remaja Candu Media Sosial", dalam <http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160602182335-277-135445/alasan-remaja-candu-media-sosial> diakses pada jam 22.5707 September 2017

<sup>3</sup> Susan j. Simson, *Seni Membaca Orang*, (Yogyakarta, Imperium, 2011), hal 7

<sup>4</sup> Anonym, "Sejarah Singkat Sosmed", dalam <http://dewaputrasemara.blogspot.com/p/sejarah-singkat-sosmed.html>, di akses pada jam 20.14, 07 September 2017

Beberapa manfaat yang diperoleh dari promosi di media sosial adalah memperluas pertemanan, belajar beradaptasi, motivasi diri sendiri dan orang lain, meningkatkan kepedulian terutama akan pelestarian lingkungan. Contoh Pelestarian lingkungan melalui media sosial diperankan oleh twitter, facebook, blog dan BBM untuk kemaslahatan umat, khususnya di dalam program dan usaha-usaha berkenaan kepedulian dan pelestarian lingkungan, terutama di kawasan perkotaan. Media sosial saat ini sangat membantu dalam berkomunikasi dan memberikan informasi di daerah perkotaan bahkan hingga ke pelosok desa sekalipun.<sup>5</sup>

Media sosial menjembatani kegiatan-kegiatan yang peduli lingkungan dan sosial di tengah kehidupan yang semakin berat dengan berbagai bentuk bencana alam dan pencemaran lingkungan. Keberadaan media sosial saat ini juga sangat membantu para aktivitis lingkungan hidup karena mudahnya informasi dari berbagai daerah yang diperoleh.<sup>6</sup> Urban farming menjadi sebuah gerakan yang menyediakan sistem lingkungan yang berkelanjutan. Untuk menyosialisasikan, mengkomunikasikan dan mengatur jadwal kegiatan dilakukan melalui media sosial. Dalam hal ini, memang diperlukan tenaga sukarela untuk mengelola jejaring sosial yang berfungsi untuk mengkomunikasikan ide, pemikiran, dan pengetahuan antara satu individu dengan yang lainnya. Termasuk juga untuk

---

<sup>5</sup>Rulli Nasrulloh, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi*, (jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hal. 26

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 4

menampung aspirasi, keinginan dan kehendak warga urban dalam usaha untuk mewujudkan kehidupan kota yang lebih baik di masa depan.

Dampak positif sosial media bagi pelestarian lingkungan adalah pertama, memperluas jaringan medsos. Berkat situs media sosial ini para promotor remaja menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Dengan hal ini para promotor lebih leluasa dalam mensyiarkan secara terang terang di medsos. Kedua, para pengguna medsos akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain dengan adanya wacana artikel mengenai pelestarian lingkungan. Ketiga memudahkan dalam memperoleh informasi. Remaja menjadi mudah untuk memperoleh informasi yang ada di internet karena adanya blog ataupun website. Selain itu sosial media juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.

Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Misalnya memberikan perhatian saat ada teman mereka berulang tahun, mengomentari foto, video dan status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik. Memudahkan remaja untuk sharing atau berbagi. Dengan adanya blog, remaja mudah berbagi mengenai pengalaman hidupnya dan berbagai hal lainnya yaitu dengan mempostingnya ke blog. Bisa dijadikan tempat iklan bagi remaja yang melakukan usaha online. Saat ini sosial media telah

memberikan layanan iklan. Seperti blogger, facebook, twitter dan lainnya bisa menempatkan iklan di situs tersebut<sup>7</sup>

Pada dasarnya para pengguna media sosial tidak bisa menyaring beberapa informasi yang diterima, bahayanya informasi yang dia peroleh itu bersifat hoax (diragukan kebenarannya) hal ini akan membahayakan pengetahuannya namun ada beberapa hal yang membahayakan yang lebih membahayakan lagi yaitu apabila berita yang kurang jelas tersebut disebarluaskan, hal ini membahayakan bagi para pengguna media sosial yang menerima berita tersebut benar atau tidak. Sebagai contoh berita yang kurang jelas di media sosial adalah banyaknya sekarang info info hoax yang menyebarkan luaskan di media sosial. Seperti contoh nya berita hoax yang baru-baru ini adalah kerusakan lingkungan dan pencaplokan lahan pertanian yang diakibatkan oleh pembangunan pabrik PT Semen Indonesia (SI) di Rembang jawa tengah. isu adanya 109 mata air, 49 goa dan 4 sungai bawah tanah yang mengalir aktif mempunyai debit bagus, fosil-fosil yang menempel pada dinding goa pada kenyataanya tidak sesuai fakta di lapangan. Dari hasil pengecekan random, tidak ditemukan ada goa, mata air dan sungai bawah tanah di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Semen Indonesia, tetapi ada lubang berukuran 1,5 x 1,5 meter dengan kedalaman 0,7 meter dan mempunyai stalaktit yang mati. Seperti misalnya goa Wiyu yang dinyatakan berada di lokasi tambang PT Semen Indonesia, padahal lokasi gua Wiyu berjarak 2 kilometer dari lokasi

---

<sup>7</sup> Anonym, "Jejaring Sosial", dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan\\_jejaring\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_jejaring_sosial) diakses pada jam 17:00 pada tanggal 12 Desember 2017

tambang. Dengan ini kerusakan lingkungan dan pencaplokan lahan pertanian yang diakibatkan oleh pembangunan pabrik PT Semen Indonesia (SI) di Rembang hanya hoax semata. Bahkan hingga hari ini sejak peletakkan batu pertama pembangunan pabrik 2014 silam, PT Semen Indonesia belum pernah melakukan aktivitas penambangan di area tersebut. PT SI telah menjadi objek tuduhan yang tidak pernah dilakukannya.

Persoalan inilah yang perlu disadari bahwa tidak semua kelebihan yang dimiliki oleh media sosial berdampak positif. Media sosial memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Media sosial ternyata tidak saja digunakan untuk menyambung silaturahmi. Namun, bisa lebih dari sekedar itu seperti membantu dalam promosi demi terciptanya lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan bersih. Mendapatkan lingkungan yang baik merupakan hak yang harus diperoleh oleh setiap orang. Selain itu, media sosial dapat digunakan untuk media jual beli, promosi, bahkan sampai kampanye. Semua dapat dilakukan. Namun, yang disayangkan saat ini terjadi penyalahgunaan media sosial tersebut. Adanya penipuan, mengguncing orang lain, menghina, bahkan menyiarkan berita yang belum tentu faktanya. Semua bisa terjadi dengan media sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin meneliti dan menelaah tentang **“Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang yang peneliti paparkan, maka pembatasan objek bahasan dalam skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup?
2. Bagaimana media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup.
2. Untuk menjelaskan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menjelaskan media sosial sebagai sarana promosi dalam pelestarian lingkungan hidup menurut perspektif Hukum Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam dua kerangka berikut.

##### **1. Teoritis Keilmuan**

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan tentang media sosial sebagai promosi pelestarian lingkungan hidup perspektif hukum positif dan hukum Islam serta penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu dalam perkembangan teknologi di Indonesia bahwa media sosial mampu digunakan sebagai promosi pelestarian lingkungan, mensyiarkan secara terang terangan guna untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman dengan adanya media sosial ini.

##### **2. Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:

- a) Bagi peneliti penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan tentang media sosial sebagai promosi pelestarian lingkungan hidup perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- b) Bagi Masyarakat mampu menambah informasi bahwa media sosial bisa dijadikan sebagai sarana promosi pelestarian lingkungan hidup ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.
- c) Bagi para peneliti selanjutnya mampu dijadikan sebagai petunjuk tambahan referensi yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis penelitian ini.

## E. Penegasan Istilah

Dari judul di atas “Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam “ agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan maka peneliti akan menegaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang peneliti anggap perlu adanya penegasan istilah adalah:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>8</sup>
- b. Promosi adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian menjadi senang dan membeli produk tersebut<sup>9</sup>
- c. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan

---

<sup>8</sup> Anonym.”*Media Sosial*”. (<http://id.wikipedia.org/> diakses pada 24 Juni 2014)

<sup>9</sup> Tim Penyusun Pusat Kampus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(Kbbi)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 204

perilakunya yang melansukkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>10</sup>

- d. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>11</sup>
- e. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka operasional yang dimaksud dengan “Media Sosial sebagai sarana Promosi Lingkungan Hidup dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam“ adalah upaya Media Sosial untuk promosi lingkungan Hidup, sehingga di dalam upaya promosi Lingkungan Hidup ini merujuk pada

---

<sup>10</sup> Saleha Sitti. *Kerusakan Lingkungan dan Penanggulangannya*. (jakarta:Salemba Medika, 2009), hal. 17

<sup>11</sup> H. Dedi Ismatullah, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hal.14

<sup>12</sup> Handiswan, “Hukum Islam: Makalah Pendidikan Agama Islam”, dalam <http://handiswanblog.blogspot.co.id/2014/06/hukum-islam-makalah-pendidikan-agama.html> diakses 08 April 2018

Hukum Islam dan Hukum Positif. Batas pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup, media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif, dan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam Hukum Islam

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Gazali Gafar dengan judul “*Pengaruh Pemberian Promosi Kesehatan Melalui Media Sosial Facebook Terhadap Pengetahuan Tentang Bahaya Merokok Pada Mahasiswa Psik Semester 8 Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*” Karya jurusan Siyasah Jinayah fakultas Syariah tahun 2007. Dalam penelitiannya, adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian promosi kesehatan melalui facebook terhadap pengetahuan tentang bahaya merokok pada mahasiswa PSIK semester 8 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta membahas masalah promosi terhadap peringatan terhadap bahaya merokok serta bagaimanapun mensyiarkan di media sosial<sup>13</sup>

Nurin Hanifati Amalia dengan judul “*Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Program Adiwiyata Sebagai Sumber Belajar Bagi Peserta Didik (Studi Kasus Smp Negeri 2 Depok)*” karya jurusan ilmu pengetahuan sosial Fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan tahun

---

<sup>13</sup>Gazali Gafar, Pengaruh Pemberian Promosi Kesehatan Melalui Media Sosial Facebook Terhadap Pengetahuan Tentang Bahaya Merokok Pada Mahasiswa Psik Semester 8 Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jurnal*, (Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), hal 14 dalam, <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t34441.pdf> di akses pada jam 17.06, 11 April 2018

2015. Di dalam penelitian ini membahas upaya pelestarian lingkungan hidup melalui program Adiwiyata yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Depok sangat efektif dimanfaatkan untuk sumber belajar bagi peserta didik. Sumber belajar yang digunakan dengan metode praktik lapangan dan pemanfaatan kegiatan dari program Adiwiyata sebagai sumber belajar dengan penggunaan lingkungan sekolah dalam pembelajaran dimaksudkan untuk menarik perhatian peserta didik dengan materi yang berhubungan dengan lingkungan<sup>14</sup>.

Anton Wijaya “*Pelestarian Lingkungan ( Studi Komperatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam*” karya jurusan perbandingan madzab dan hukum fakultas syariah tahun 2007. Di dalam penelitian skripsi ini membahas untuk mengetahui dengan jelas dan rinci bagaimana bentuk pelestarian lingkungan menurut hukum positif dan hukum islam serta pandangan pelestarian lingkungan menurut hukum positif dan hukum islam tentang kerusakan lingkungan serta bagaimana cara menanggulangnya<sup>15</sup>.

Siti Zulaikha “ *Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Undang Undang*” Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan

---

<sup>14</sup> Nurin Hanifati Amalia, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Program Adiwiyata Sebagai Sumber Belajar Bagi Peserta Didik (Studi Kasus SMP Negeri 2 Depok), *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hal 92, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29231> di akses pada jam 17.06, 11 April 2018

<sup>15</sup> Anton Wijaya “Pelestarian Lingkungan ( Studi Komperatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, (Yogyakarta: jurusan perbandingan madzab dan hukum fakultas syariah, UIN Sunan Kalijogo, 2007), <http://digilib.uin-suka.ac.id/18148/> di akses pada jam 17.19, 11 April 2018

lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tulisan ini bermaksud mengelaborasi pelestarian lingkungan dari sudut pandang hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan arti penting melestarikan ekologi untuk keberlangsungan ekologi secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Ailauwandi “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” Berdasarkan analisis hukum Islam diperoleh teori yang sejalan dengan kegiatan menjaga kelestaraan lingkungan hidup, dan ini sejalan dengan hukum yang disyari’atkan Allah kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini tujuan pensyari’atan hukum Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia (maqāsid al-syari’ah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari

---

<sup>16</sup>Siti Zulaikha “ Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Undang Undang, *Jurnal Akademika*, Vol. 19, No. 02, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014) dalam <https://www.google.com/search?client=opera&q=pelestarian+lingkungan+hidup+perspektif+hukum+islam+dan+hukum+undang+undang&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8> di akses pada jam 17:13, 11 April 2018

segi hukum positif pengaturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B3, yang pelaksanaan tersebut dapat dipaksakan. Dalam hal ini, telah diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian Dafihu Durrotun Nafisa dengan judul pengaruh pemberian promosi kesehatan melalui media sosial facebook terhadap pengetahuan tentang bahaya merokok bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan media sosial sebagai promosi untuk menyebar luaskan berita ini, dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus dari penelitian ini tentang bahaya merokok sedangkan penelitian dari peneliti efektifitas media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup menurut hukum positif dan hukum islam.

Persamaan yang kedua dari Amalia dengan judul upaya pelestarian lingkungan hidup melalui program adiwiyata sebagai sumber belajar bagi peserta didik, bahwa persamaan dari penelitian Amelia adalah tentang pelestarian lingkungan hidup dimana membahas tentang

---

<sup>17</sup>Ailauwandi “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif), *Sripsis*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/10006/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> di akses pada jam 13:34, 8 Desember 2018

lingkungan hidup sementara perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian Amelia menggunakan program adiwiyata dan fokusnya pada program adiwiyata sedangkan penelitian peneliti pelestarian lingkungan hidup menggunakan media sosial sebagai sarannya menurut hukum positif dan hukum islam.

Persamaan dari penelitian Anton Wijaya Pelestarian Lingkungan (Studi Komperatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam) dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini sama-sama pelestarian lingkungan hidup menurut hukum positif dan hukum islam sementara perbedaanya adalah penelitian peneliti menggunakan media sosial sebagai sarana promosinya sedangkan penelitian dari Anton tidak membahas media sosial tetapi tentang studi komperatif antara hukum positif dengan hukum islam.

Persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian Siti Zulaikha pelestarian lingkungan hidup perspektif hukum islam dan hukum undang-undang Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam), penelitian ini sama-sama menurut hukum positif dan hukum islam, Tulisan dari Siti Zulaikha ini bermaksud mengelaborasi pelestarian lingkungan dari sudut pandang hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan arti penting melestarikan ekologi untuk kebrlangsungan ekologi secara

keseluruhan. Sedangkan perbedaannya penelitian Siti Zulaikha tidak menyinggung masalah dari media sosial sebagai sarannya sedangkan penelitian dari peneliti media sosial sebagai sarana promosinya.

Persamaan dari penelitian Ailauwandi tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang limbah bahan berbahaya dan beracun (b-3) dalam pelestarian lingkungan hidup (studi komparasi antara hukum islam dan hukum positif) dengan penelitian peneliti adalah menggunakan pandangannya hukum positif dan hukum islam sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Ailauwandi fokus tentang limbah bahan berbahaya dan beracun sedangkan penelitian dari peneliti efektivitasnya media sosial sebagai sarana promosi pelestarian lingkungan hidup.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian tentang media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. <sup>18</sup>Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya

---

<sup>18</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 1

hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data-data dari buku yang membahas tentang media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup> Metode penelitian ini akan diterapkan dengan cara membahas mengenai masalah media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah memaparkan subyek dimana data dapat diperoleh atau dihimpun. Sedangkan sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang digolongkan

---

<sup>19</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 223.

menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data diperoleh dengan melakukan studi literatur atau studi kepustakaan dengan cara mengambil data dari undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penulisan, yaitu UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bahan Hukum Sekunder dan Fiqih Islam 4 Madzhab.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa ciptaan, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah dan lain sebagainya yang

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 12

berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.<sup>21</sup> Pengumpulan data yang akan dibahas pada penelitian ini mengenai media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.<sup>22</sup> Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

### a. Content Analysis

*Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>23</sup> Dalam aplikasinya data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan *dikotomi* rumusan masalah, selanjutnya data akan diurai secara objektif dan sistematis sehingga menemukan karakteristik pesan yang dimaksud, yaitu pesan tentang media sosial sebagai sarana

---

<sup>21</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 103

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hal. 189

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 220

promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.<sup>24</sup>

b. **Comparatif Analysis**

Metode Comparatif Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang *dimulai* dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait penggunaan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup sebagai rekonstruksi dalam dua persepektif sudut pandang. Yakni sudut pandang Undang-Undang UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, menjelaskan tentang media sosial berisi: pengertian media sosial, penggunaan media sosial, serta lingkungan

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hal 175

hidup yang berisi: pengertian lingkungan, ruang lingkup lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, media sosial sebagai promosi, , hukum positif dan hukum Islam.

BAB III Pembahasan, yang berisi tentang penggunaan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif yang berisi tentang: lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif.

BAB IV Pembahasan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam hukum Islam yang berisi tentang: lingkungan hidup dalam konsep Islam, dan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam hukum islam

BAB V Analisis penggunaan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif yang berisi tentang: bentuk komunikasi pemasaran di media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam hukum positif dan hukum Islam, dan persamaan dan perbedaan media sosial sebagai sarana promosi lingkungan hidup dalam hukum positif dan hukum Islam

BAB VI Penutup, yang berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan dan diakhiri dengan saran.